



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KELAPA GADING**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

NOMOR 002 / A.5b / 31.72.06.1002.01.005.R.4 / 3 / -1.851.332 / 2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kelapa Gading memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : **PKBM HOMESCHOOLING TUNAS KARYA BANGSA**
Alamat : **JL. BANGUN CIPTA RAYA BLOK A NO.1 RT.05 RW.06, KEL. PEGANGSAAN DUA, KEC. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA**
Pimpinan Sekolah : **MULYADI, S.Pd**
Nama Yayasan : **YAYASAN TUNAS KARYA BANGSA UTAMA**
Pimpinan Yayasan : **MULYADI, S.Pd**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, lembaga PKBM yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - d. Terjadi penyimpangan/ tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Ada perubahan nama lembaga dan/atau lokasi kursus dan/atau status dan/atau kepemilikan.
 - f. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama PKBM masih beroperasi.
3. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019

Kepala Unit Pelayanan PTSP
Kecamatan Kelapa Gading

BUDI SANTOSA
NIP. 197211141993111001



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

